



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2025/PTA.Sby**

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara perdata agama, antara:

**MULYADI BIN MUSTAM**, NIK 3523190107600019, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT. 005 RW. 001 Dusun Panderejo Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding I.1/Terbanding II.1**;

**SUTARI BIN MUSTAM**, NIK 16022200107510028, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Rantau Durian II Dusun II RT. 005 RW. 00 Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Pembanding I.2/Terbanding II.2**;

**SUNOTO BIN MUSTAM**, NIK 1608120107550005, tempat tanggal lahir Tuban, 13 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sukamaju RT. 001 RW. 02 Desa Sukamaju Kecamatan Buaymadang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai **Pembanding I.3/Terbanding II.3**;

Dalam hal ini Pembanding I.1, Pembanding I.2 dan Pembanding I.3 (Para Pembanding I) memberi kuasa kepada **Siswanto, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 68 Kendaruan Banjarmendalan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, dengan alamat *elektronik email* : *siswanto.only@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

**MAHMUD ALIAS H. MAHMUD BIN SYUKRI**, NIK 3525191302570001,

tempat tanggal lahir Tuban, 13 Maret 1957, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Panderejo RT. 002 RW. 01 Desa Simorejo Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding I.1/Pembanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heri Tri Widodo, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum **WET LAW INSTITUTE** yang beralamat di Jalan Delima Perumahan Perbon Raya Blok Flamboyan Nomor 03 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan alamat *elektronik email*: **senolawfirm@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;

**H. SUTRISNO BIN MADYO**, NIK 3523190807670002, tempat tanggal lahir

Tuban, 08 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta sebagai Ketua Ta'mir Masjid At-Taqwa Gilis Simorejo, tempat kediaman di Dusun Gilis RT. 003 RW. 004 Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I.2/Terbanding II.4**;

**FATKUR BIN SYUKRI**, NIK 3523190106600003, tempat tanggal lahir

Tuban, 01 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Dusun Gilis RT. 002 RW. 03 Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding I.3/Terbanding II.5**;

Dalam hal ini Terbanding I.2/Terbanding II.4 dan Terbanding I.3/Terbanding II.5 memberi kuasa kepada **Ghofir, S.Pd.I., S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Ghofir And Partners**" yang beralamat di RT. 006 RW. 001 Dusun Mejeruk Desa Tegalrejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Jawa Timur, dengan domisili *elektronik email* : **advokatndeso11@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2024;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** C.q. Menteri Agama Republik Indonesia C.q. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Timur C.q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban C.q. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang**, Jalan Raya Widang - Tuban Nomor 2010, Mandungan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Jawa Timur sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding I.1** /**Turut Terbanding II.1**;

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** C.q. Menteri Agama Republik Indonesia C.q. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Jawa Timur C.q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban C.q. **Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban**, Jalan Doktor Wahidin Sudiro Husodo Nomor 47 Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai **Turut Terbanding I.2/Turut Terbanding II.2**;

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA** C.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia C.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur C.q. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban**, Jalan Doktor Wahidin Sudiro Husodo 49 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Jawa Timur, semula sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai **Turut Terbanding I.3/Turut Terbanding II.3**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **pewaqaf (waqif)** dalam waqaf wasiat adalah MAHMUD Als. H. MAHMUD Bin SYUKRI dan almarhumah SUPIATUN;
3. Menyatakan **penerima (Nadzir)** dalam waqaf wasiat adalah Pengurus Ta'mir Masjid At-Taqwa Gilis Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur;
4. Menyatakan **objek waqaf wasiat** adalah tanah sawah dengan rincian sebagai berikut;
  - 4.1. Tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2 atas nama Fatkur (Tergugat II) dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Wilayah Desa Simorejo, Mutapiah (tanah milik Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;
    - Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Manimah, Kastiyamah;
    - Sebelah Timur : Sawah Bowo, Sri Muati dan H. Chanan;
    - Sebelah Barat : Tanah C Desa Nomor 1114 An. Supiatun (objek II), Mustopo, Maniamah;
  - 4.2. Tanah sawah yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II Luas 4.890 M2 atas nama Supiatun dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Wilayah Desa Simorejo, Mutapiah (tanah milik Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;
    - Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Maniamah, Kastiyamah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Objek sengketa I (Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2;
  - Sebelah Barat : Sungai irigasi
5. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa II sebagai objek waqaf wasiat seluas 4.890 M2 atas nama Supiatun yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II tanpa alas hak dan tanpa dasar hukum;
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapapun yang menguasai objek sengketa II seluas 4.890 M2 atas nama Supiatun yang terdaftar dalam Buku C Desa Nomor 1114 Persil Nomor 3 Klas II yang berbatasan:
- Sebelah Utara : Wilayah Desa Simorejo, Mutapiah (tanah milik Mujiati), tanah Pak Mahmud dan Pak Supri;
  - Sebelah selatan : Tanah sawah Mustapah, Maniamah, Kastiyamah
  - Sebelah Timur : Objek sengketa I (Buku C Desa Nomor 1207 Persil Nomor 3 Klas II Luas 5.960 M2;
  - Sebelah Barat : Sungai irigasi
- untuk diserahkan kepada Penggugat secara utuh tanpa kekurangan sesuatu apapun dan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat keamanan negara;
7. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp4.146.500,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Permohonan Banding I (Pertama).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk selanjutnya disebut para Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 3 Februari 2025;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding para Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I.1, Terbanding I.2, Terbanding I.3 dan Turut Terbanding I.1, Turut Terbanding I.2 serta Turut Terbanding I.3 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* tanggal 3 Februari 2025;

Bahwa para Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 6 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING;
2. Menyatakan batal secara hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 21 Januari 2025;

MENGADILI SENDIRI

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan membenarkan Eksepsi Prematur Dan/Atau Eksepsi Salah Pihak dalam gugatan TERBANDING I/PENGGUGAT;
2. Menyatakan gugatan TERBANDING I/PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan TERBANDING I/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING I/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding para Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I.1, Terbanding I.2., Terbanding I.3 dan Turut Terbanding I.1, Turut Terbanding I.2 serta Turut Terbanding I.3 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding para Pembanding I tersebut, Terbanding I.1, Terbanding I.2 dan Terbanding I.3 tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 17 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa atas memori banding para Pembanding I tersebut, Turut Terbanding I.1, Turut Terbanding I.2 dan Turut Terbanding I.3 tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa para Pembanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2025, dan para Pembanding I telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) secara *elektronik* Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Terbanding I.1, Terbanding I.2, Terbanding I.3 telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2025, dan Turut Terbanding I.1, Turut Terbanding I.2, Turut Terbanding I.3, pada tanggal 24 Februari 2025 dan Terbanding I.1, Terbanding I.2, Terbanding I.3 serta Turut Terbanding I.1, Turut Terbanding I.2, Turut Terbanding I.3 ternyata tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Pemohonan Banding II (Kedua).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Terbanding I.1 untuk selanjutnya disebut Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 4 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II.1, Terbanding II.2, Terbanding II.3, Terbanding II.4, Terbanding II.5, Turut Terbanding II.1, Turut Terbanding II.2 dan Turut Terbanding II.3 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* tanggal 7 Februari 2025;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2025 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 25 Februari 2025 yang dimohonkan banding;
- Memperbaiki bunyi amar putusan Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 25 Februari 2025 yang di mohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik almarhumah SUPIATUN Als. H. SUPIATUN Als. SUPATUN Als. H. SUPATUN H BINTI TAJID yang telah diwakafkan kepada Terbanding I;
3. Menyatakan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Wakaf tanggal 15 Mei 2023 adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 28 November 2018 adalah sah dan mengikat;
6. Menyatakan perbuatan Pembanding secara lisan dan *de facto* menyerahkan objek sengketa kepada Terbanding I untuk kemudian melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid pada bulan Agustus 2018 adalah sah dan harus dilindungi;
7. Menyatakan Terbanding I telah lalai tidak melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid;

8. Menyatakan perbuatan Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V yang menguasai dan mengelola objek sengketa II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pembanding;
9. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah merugikan Pembanding baik materiil dan immateriil sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Terbanding I untuk melakukan, melaksanakan proses pengurusan pendaftaran guna mendapatkan pengesahan hingga terbitnya Sertifikat Wakaf atas objek sengketa kepada para turut Terbanding dan mengelola secara utuh guna kepentingan masjid sesaat setelah putusan ini dibacakan;
11. Menghukum Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Pembanding untuk kemudian uangnya diserahkan kepada Pembanding sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara kontan langsung dan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini di bacakan setelahnya ganti rugi tersebut diserahkan kepada Terbanding I sebagai pelaksanaan tujuan wakaf;
12. Menghukum Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa II kepada Pembanding dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan alat keamanan negara dan setelahnya objek sengketa II tersebut diserahkan kepada Terbanding I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V dan siapapun yang turut menguasai objek sengketa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini di bacakan;
14. Menetapkan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas objek sengketa;
15. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraacf*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
16. Menghukum Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan Perkara ini;
17. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II.1, Terbanding II.2, Terbanding II.3, Terbanding II.4 Terbanding II.5, Turut Terbanding II.1, Turut Terbanding II.2 dan Turut Terbanding II.3 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* tanggal 11 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding Pembanding II tersebut, Terbanding II.1, Terbanding II.2 dan Terbanding II.3 (para Pembanding I) telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding Pembanding II tersebut, Terbanding II.4, Terbanding II.5 tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 19 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding Pembanding II tersebut, Turut Terbanding II.1, Turut Terbanding II.2 dan Turut Terbanding II.3 tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa kontra memori banding para Pembanding I/Terbanding I.1, Terbanding II.2, Terbanding II.3 tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II, Terbanding II.4, Terbanding II.5, Turut Terbanding II.1, Turut Terbanding II.2 dan Turut Terbanding II.3 sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa Pembanding II, Terbanding II.4., Terbanding II.5 telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2025, dan ternyata Pembanding II, Terbanding II.4., Terbanding II.5 tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Terbanding II.1., Terbanding II.2., Terbanding II.3 (para Pembanding I) telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Februari 2025, dan ternyata Terbanding II.1., Terbanding II.2 dan Terbanding II.3 (para Pembanding I) telah melakukan *inzage* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) secara *elektronik* Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Turut Terbanding II.1, Turut Terbanding II.2 dan Turut Terbanding II.3., telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2025, dan ternyata Turut Terbanding II.1, Turut Terbanding II.2 dan Turut Terbanding II.3 tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding para Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Maret 2025 dengan Nomor 107/Pdt.G/2025/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, sesuai surat Nomor 1249/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding I dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tegugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding I mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 3 Februari 2025 atau 13 (tiga belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2025. Sedangkan Pembanding II mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Februari 2025 atau 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2025. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan oleh para Pembanding I dan Pembanding II masih dalam tenggang/tenggat masa banding, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding I dan Pembanding II secara formal dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Faruq Abdil Haq, S.H.I, M.H.I.**, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding I dan permohonan banding Pembanding II menurut Majelis Tingkat Banding akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan sebab substansi keberatan-keberatan para Pembanding I dan Pembanding II sama-sama berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembading para Pembanding I dan Pembanding II, kontra memori banding Terbanding II.1, Terbanding II.2 dan Terbanding II.3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para Pembanding I), serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan amar tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa wakaf wasiat yang termasuk kualifikasi sengketa wakaf antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Tuban);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selain dan selebihnya diluar eksepsi kewenangan sesuai ketentuan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang berkaitan dengan eksepsi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut;

1. **Wakaf** sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah "*Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*". Norma yang sama sebagaimana disebutkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006;
2. **Wakif** sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah *"Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya"*. Norma yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006;
  3. **Ikrar Wakaf** sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *Wakaf* adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *Nadhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Norma yang sama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006;
  4. **Nadhir** *"adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"* (vide, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006);
  5. **Wakaf Dengan Wasiat** sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa *"Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20"*. Sedangkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *"Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. beragama Islam; c. berakal sehat, dan d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum"*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus dipertimbangkan mengenai wakaf adalah:

1. Pewakaf (*wakif*);
2. Penerima wakaf (*nadhir*);
3. Benda wakaf;
4. Jangka waktu wakaf, dan
5. Tujuan wakaf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan formalitas gugatan Terbanding I.1/Pembanding II sebelum mempertimbangkan unsur-unsur wakaf diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding I.1/Pembanding II mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Terbanding I.1/Pembanding II dengan isterinya bernama almarhumah Supiatun alias H. Supiatun alias Supatun alias H. Supatun Binti H. Tajid (*wakif*) telah mewakafkan harta benda miliknya kepada Pengurus Masjid *Jami' At Taqwa* beralamat di Dusun Brao Desa Sumberejo Kecataman Widang Kabupaten Tuban. Dalil Terbanding I.1/Pembanding II tersebut menunjukkan bahwa Terbanding I.1/Pembanding II dan isterinya bernama almarhumah Supiatun adalah wakif, dengan kata lain, bahwa Terbanding I.1/Pembanding II dan isterinya bernama almarhumah Supiatun adalah pemilik harta benda obyek wakaf (*vide*, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo*. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018). Akan tetapi, Terbanding I.1/Pembanding II juga mendalilkan dalam gugatannya yang didukung oleh petitum gugatan angka 2 Terbanding I.1/Pembanding II pada pokoknya berbunyi: "*Menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhumah Supiatun alias H. Supiatun alias Supatun alias H. Supatun Binti H. Tajid yang telah diwakafkan kepada Terbanding I.2/ Terbanding II.4 (Tergugat 1 asal)*". Dengan demikian, berpijak dari dalil-dalil Terbanding I.1/Pembanding II dan petitum angka 2 tersebut maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding I.1/Pembanding II tersebut mengandung kerancuan dikarenakan disatu sisi Terbanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1/Pembanding II menyatakan bahwa Terbanding I.1/Pembanding II bersama isterinya bernama almarhumah Supiatun sebagai *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) namun disisi lain dan petitum angka 2 bahwa harta benda yang diwakafkan adalah milik isterinya bernama almarhumah Supiatun, sehingga secara implisit petitum angka 2 tersebut menyatakan bahwa Terbanding I.1/Pembanding II bukan wakif sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebab Terbanding I.1/Pembanding II bukan pemilik harta benda yang diwakafkan, sehingga antara posita gugatan dengan petitum angka 2 Terbanding I.1/Pembanding II tersebut saling bertentangan dan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum angka 2 yang berbunyi *Menyatakan objek sengketa adalah milik almarhumah SUPIATUN Alias H. SUPIATUN Alias SUPATUN Alias. H. SUPATUN Alias SUPATUN BINTI TAJID yang telah diwakafkan kepada Terbanding I.2/Terbanding II.4 (Tergugat I Asal)*, petitum angka 2 tersebut bertentangan dengan petitum angka 3, bahwa dalam petitum angka 3 berbunyi *Menyatakan Surat Keterangan Wasiat Wakaf tanggal 23 Februari 2015 adalah sah dan mengikat*, petitum angka 3 berhubungan erat dengan bukti P.3 yang isinya menegaskan bahwa objek sengketa wakaf milik almarhumah Supiatun dan Terbanding I.1/Pembanding II, karena sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 17 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 bahwa harta benda yang dapat diwakafkan merupakan milik wakif, oleh karena itu gugatan Terbanding I.1/Pembanding II tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa tentang dalil Turut Terbanding I.1/Turut Terbanding II.1 bahwa gugatan Terbanding I.1/Pembanding II *premature*, karena dalam Surat Keterangan Wasiat Wakaf tertanggal 23 Februari 2015 para wakif (almarhumah Supiatun dan Terbanding I.1/Pembanding II) telah menyepakati secara tegas tentang berlakunya wasiat wakaf yakni jika para wakif (para pewasiat wakaf) meninggal dunia, sedangkan wakif wasiat II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewasiat wakaf II) yang bernama H. Mahmud (Terbanding I.1/Pembanding II) belum meninggal dunia, sehingga wakaf belum terlaksana, atas dalil tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding I.1/Pembanding II pada pokoknya bertujuan agar Pengadilan memerintahkan penerima wasiat wakaf (Terbanding I.2/Terbanding II.4/Tergugat I Asal) untuk melaksanakan tugas terhadap objek wakaf wasiat tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena selama ini penerima wasiat wakaf (*Nadzir*) tidak melaksanakan tugasnya, sehingga ada Sebagian objek wakaf wasiat di kuasai oleh pihak ketiga yaitu Pembanding I.1/Terbanding II.1, Pembanding I.2/Terbanding II.2 dan Pembanding I.3/Terbanding II.3 dan atas dalil tersebut Terbanding I.2/Terbanding II.4 (*Nadzir*) membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa wakaf wasiat belum terlaksana karena satu orang wakif wasiat bernama H. Mahmud (Terbanding I.1/Pembanding II masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa *Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia*, sedangkan wakif wasiat yang bernama H. Mahmud belum meninggal dunia, akan tetapi pada tanggal 15 Mei 2023 wakif wasiat bernama H. Mahmud membuat Surat Keterangan Penyerahan Wakaf (*vide* bukti P.5 dan T.1,T.II-8) yang menjadi masalah apakah perbuatan Terbanding I.1/Pembanding II dengan membuat Surat Keterangan Penyerahan Wakaf secara sepihak dapat dibenarkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa antara Terbanding I.1/Pembanding II dengan isterinya bernama almarhumah Supiatun telah bersepakat untuk mewakafkan harta benda miliknya kepada Pengurus Masjid *Jami' At Taqwa* beralamat di Dusun Brao Desa Sumberejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban (*vide*, bukti P.4), dan oleh karena kesepakatan tersebut tidak terdapat unsur-unsur pelanggaran ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka kesepakatan tersebut merupakan undang-undang yang wajib ditaati oleh Terbanding I.1/Pembanding II dan isterinya bernama almarhum Supiatun Binti Tajid (*vide*, Pasal 1338 KUHPerdara/*asas fakta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sund servanda*), sehingga oleh karenanya kesepakatan tersebut tidak dapat diubah dan/atau disimpangi materi muatan kesepakatan tersebut secara sepihak. Dengan demikian, sikap Terbanding I.1/Pembanding II yang merubah dan/atau menyimpangi isi kesepakatan dengan menyerahkan harta benda obyek wakaf kepada Pengurus Masjid *Jami' At Taqwa* beralamat di Dusun Brao Desa Sumberejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebelum Terbanding I.1/Pembanding II (*wakif*) meninggal dunia tidak dapat dibenarkan dikarenakan bertentangan dengan isi kesepakatan dalam *wakaf wasiat* (*vide*, bukti P.3) yang berlakunya setelah *wakif* (Terbanding I.1/Pembanding II dan isterinya almarhumah Supiatun) meninggal dunia, bahkan menurut kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Pdt.G/2018 dinyatakan batal demi hukum, sehingga Terbanding I.2/Terbanding II.4 belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai *nadzir* terhadap objek sengketa wakaf dengan wasiata *quo*, hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil bantahan Turut Terbanding I.1/Turut Terbanding II.1 berdasarkan hukum sehingga dapat dikabulkan, dengan demikian gugatan Terbanding I.1/Pembanding II dikwalifikasi sebagai gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa disamping itu Terbanding I.1/Pembanding II dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Terbanding I.1/Pembanding II dan isteri yang bernama almarhumah Supiatun (*wakif*) telah mewakafkan harta bendanya berupa:

1. Sebidang tanah dalam Buku C Desa Nomor 1207, Persil Nomor 3, Klas II, Luas 5.960 MaSf2, atas nama Fathur (Tergugat II) dengan batas-batas:
  - Sebalah Utara : Mahmud, Siti Mujiati (wilayah Desa Simorejo);
  - Sebalah Timur : Bowo, Siti Muati, Kanan;
  - Sebalah Selatan : Mas Aris, Kundono, Mustopo;
  - Sebalah Barat : Tanah C Desa Nomor 1114 atas nama Supatun, Mustofa, Mariatun;
2. Sebidang tanah dalam Buku C Desa Nomor 1114, Persil Nomor 3, Klas II, Luas 4.890.960 MaSf2, atas nama Supiatun dengan batas-batas:
  - Sebalah Utara : Mahmud, Siti Mujiati (wilayah Desa Simorejo);
  - Sebalah Timur : Tanah C Desa Nomor 1207 atas nama Fathur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Mustopo;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi atau sungai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding I.1/Pembanding II tidak menjelaskan dengan tegas dan kongkrit apakah kedua harta benda yang menjadi obyek wakaf wasiat yang diwakafkan oleh wakif tersebut seluruhnya berjumlah  $\frac{1}{3}$  bagian dari semua harta benda milik wakif atau tidak ?. dengan tidak dijelaskannya tersebut berakibat gugatan Terbanding I.1/Pembanding II dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa jika bukti P.4 menunjukkan seluruh harta benda milik wakif, maka seluruh jumlah harta benda milik wakif adalah sejumlah 15.757 meter persegi ditambah dengan yang telah diwakafkan oleh wakif sejumlah 10.290 meter persegi, maka jumlah seluruh harta benda milik wakif adalah 26.047 meter persegi sehingga harta benda yang diwakafkan oleh wakif paling banyak seharusnya adalah  $\frac{1}{3} \times 26.047$  meter persegi = 8.682,33, dengan demikian harta benda milik wakif yang telah diwakafkan sejumlah 10.290 meter persegi tersebut melebihi jumlah  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta benda milik wakif, sedangkan tidak ada bukti seluruh ahli waris dari wakif yang menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam wakaf dengan wasiat disyaratkan bahwa harta benda obyek wakaf yang diwakafkan oleh wakif tersebut tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta benda wakif, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "*harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris*";

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding I.1/Pembanding II tidak memenuhi syarat formalitas gugatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 angka 3 Rv, sehingga oleh karenanya gugatan dinyatakan cacat formil karena kabur/tidak jelas (*obcuur libel*) dan *prematur*, dengan demikian gugatan Terbanding I.1/Pembanding II cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding I.1/Pembanding II, maka substansi gugatan Terbanding I.1/Pembanding II dan jawaban Pembanding I.1/Terbanding II.1, Pembanding I.2/Terbanding II.2, Pembanding I.3/Terbanding II.3 (para Pembanding I) serta Turut Terbanding I.1/Turut Terbanding II.1, serta bukti-bukti yang tidak dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga keberatan-keberatan para Pembanding I, Pembanding II yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding II/Terbanding I.1 haruslah dibatalkan karena tidak tepat dan Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena Penggugat/Pembanding II/Terbanding I.1 pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)